



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 01/NKB/MENKO/PMK/XI/2019

NOMOR: 15/KS.M/26-XI/2019

TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUHARIYANTO : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik;
- c. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bermaksud melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disusun berdasarkan dukungan data dan/atau informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis, dan penyajian data dan/atau informasi statistik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengembangan data dan/atau informasi statistik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik dan pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- f. hal-hal terkait statistik lainnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir, diubah atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 7
PERUBAHAN ATAU ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KEDUA,



SUHARYANTO